

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dana Kelurahan dikelola berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018. Dalam Peraturan tersebut mengatur dua substansi, yaitu pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan untuk menciptakan layanan sosial bagi masyarakat yang memberikan dampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kelurahan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang dapat menunjang kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di Kelurahan, yaitu memberdayakan segala potensi sumber daya yang ada. Kegiatan pemberdayaan tersebut dalam peraturan menteri menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat antara lain pelayanan kesehatan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi segala macam bencana serta kejadian yang tidak diduga.

Untuk itu segala bentuk kegiatan tersebut harus ditentukan melalui keputusan musyawarah tentang perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan, dimana alur penganggarannya pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Alokasi anggaran tersebut dimasukan ke dalam

alokasi anggaran Kecamatan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada.

Alokasi anggaran daerah Kota dan tidak memiliki Desa adalah paling rendah 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wilayah Kabupaten yang terdapat Kelurahan dan Kota serta memiliki Desa, alokasi anggaran sedikitnya sebesar dana Desa terendah di Kabupaten/Kota yang ditambah DAU Tambahan yang sesuai dengan ketentuan/peraturan.

Otonomi ditingkat kelurahan dapat terwujud dengan adanya alokasi dana Kelurahan yang memadai, dimana pemanfaatannya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan swadaya masyarakat. Permasalahan akan muncul ketika lembaga yang ada di Kelurahan sebagai pihak yang menjadi penggerak kegiatan, tidak diberikan wewenang yang sesuai di dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini misalnya lembaga pemberdayaan yang ada lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan secara fisik. Lembaga yang lain diharapkan menjadi pengerak dalam kegiatan pemberdayaan dan mampu mendorong terwujudnya partisipasi diantara masyarakat, baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan, dimana lembaga tersebut sudah mengetahui karakter masyarakatnya.

Pada kenyataannya Pemerintah Kelurahan belum mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang ada, terutama dari segi pendanaan yang bersumber dari dana Kelurahan. Hal inilah yang menyebabkan lembaga kemasyarakatan yang ada mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan, karena untuk dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya

memerlukan satu atau dua kali kegiatan, melainkan beberapa kali secara bertahap dan berkesinambungan sehingga memerlukan waktu yang lama dan dukungan dana yang besar.

Masalah yang muncul dalam usaha memberdayakan masyarakat tentu tidak hanya berpusat dari Pemerintah Kelurahan sendiri sebagai pengatur di tingkat Kelurahan tetapi juga dalam interen masyarakat. Sebagian masyarakat Kelurahan Tabalu dengan budaya dan adat yang masih melekat tentu tidak mudah dalam menanggapi perubahan meskipun itu perubahan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Budaya disini termasuk cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat tersebut pada umumnya memang tidak menunjukkan sikap menolak pemberian bantuan dari Pemerintah Kelurahan yang dapat menunjang kehidupan mereka, namun masyarakat tersebut enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dalam pemberdayaan dan upaya memberdayakan masyarakat.

Selain permasalahan tersebut di atas, pemberian informasi ke masyarakat tentang adanya dana Kelurahan dan bagaimana pelaksanaannya masih sangat kurang, karena tidak ada upaya dari Pemerintah Kelurahan untuk menyampaikan informasi melalui media seperti papan pengumuman di wilayah Kelurahan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya alokasi dana tersebut, sehingga berakibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah pemerintah,

khususnya Kelurahan Tabalu dalam upaya melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan.

Sebagaimana tujuan pemerintah bahwa dana Kelurahan sebagai pendorong terbentuknya swadaya masyarakat, namun hal ini harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kalau sebagian besar masyarakat berprofesi petani dan pekebun dengan pendidikan paling rendah (Sekolah Dasar), kita dapat mengetahui bagaimana penghasilan mereka, sehingga harus dipikirkan upaya-upaya lain untuk meningkatkan swadaya dari masyarakat itu sendiri dengan adanya dana Kelurahan tersebut, kegiatan-kegiatan apa yang menjadi prinsip yang harus dibangun di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terpanggil untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu karya ilmiah dengan judul yaitu **“Implementasi Alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Tabalu Kecamatan Poso Pesisir”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah :  
Bagaimana Implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Tabalu Kecamatan Poso Pesisir?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Tabalu Kecamatan Poso Pesisir.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1.4.1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kelurahan Tabalu Kecamatan Poso Pesisir;
- 1.4.2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya;
- 1.4.3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

